



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISMAN Bin BISKOP;**
2. Tempat lahir : Bambulung;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 01 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bambulung Rt.05 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Karyawan PT BKI)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Tml tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN Bin BISKOP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RISMAN Bin BISKOP** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No Pol : DA 4419 DL beserta STNK. **Dikembalikan kepada terdakwa RISMAN Bin BISKOP**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung dalam keluarga dan anak-anaknya masih kecil-kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **RISMAN Bin BISKOP** pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Belimbing Raya, Desa Bambulung Rt.05 Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain atas nama korban DARMASIAH meninggal dunia*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 Wib terdakwa RISMAN Bin BISKOP berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun merah hitam dengan nomor polisi DA 4419 DL bersama dengan istrinya yang bernama saksi SAPRAH, keponakan terdakwa yang masih berusia 6 bulan dan anak terdakwa melakukan perjalanan dari Bambulung menuju ke arah buntok. Bahwa dalam berkendara sepeda motor tersebut posisi terdakwa mengemudikan motor, kemudian anak terdakwa di depan terdakwa dengan posisi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduk antara setang dengan jok sepeda motor dan istri terdakwa memboceng dibelakang dengan menggendong keponakan. Kemudian ketika melintas di Jalan Belimbing Raya Desa Bambulung Rt.05 motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak korban Darmasiah sehingga mengalami luka pada bagian kepala yang mengakibatkan korban langsung meninggal dunia di lokasi Jalan Belimbing Raya Desa Bambulung Rt.05 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Bambulung Nomor : 474.3/07/Pemdes-BLG/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017;

- Bahwa sebelum mengendarai sepeda motor terdakwa tidak melakukan pengecekan terhadap rem, klakson dan mesin.
- Bahwa klakson sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa tidak berfungsi dengan baik sehingga tidak dapat bersuara engan nyaring dikarenakan aki tidak diganti.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengereman pada saat terjadi kecelakaan dan terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengendarai sepeda motor.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laka Lintas dan angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAPRAH Binti IDRUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 Wib di Jalan Umum Dusun Bambulung Baru Rt.08 Kec Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL yang dikendarai oleh suami saksi yang bernama terdakwa RISMAN Bin BISKOP dengan seorang pejalan kaki yang saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa waktu itu terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun merah hitam dengan nomor polisi DA 4419 DL bersama dengan saksi, keponakan terdakwa yang masih berusia 6 bulan dan anak terdakwa melakukan perjalanan dari Bambulung menuju ke arah buntok.
 - Bahwa dalam berkendara sepeda motor tersebut posisi terdakwa mengemudikan motor, kemudian anak terdakwa di depan terdakwa dengan posisi duduk antara

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setang dengan jok sepeda motor dan saksi dibonceng dibelakang dengan menggondong keponakan;

- Bahwa sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah hitam nopol DA 4419 DL yang dikendarai oleh terdakwa, saksi Saprah berangkat dari arah Bambulung menuju Bontok untuk menjenguk paman saksi yang sedang sakit.
- Bahwa keadaan jalanan pada saat itu adalah sepi, kemudian pada saat terdakwa berkendara, saksi sedang memberikan susu kepada ponakan yang digondong oleh saksi;
- Bahwa saat itu saksi dari kejauhan sempat melihat orang yang sedang menyeberang dan terdakwa kemudian menabrak orang tersebut.
- Bahwa jenis kelamin orang yang ditabrak tersebut adalah perempuan, saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa saksi mengetahui orang / korban yang ditabrak oleh terdakwa meninggal dunia dengan luka dan keluar darah dibagian kepala bagian belakang, hidung telinga da, mulut dari korban.
- Bahwa lampu depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa pecah.
- Bahwa sepengetahuan saksi kecepatan saat terdakwa mengendarai sepeda motor adalah kurang lebih 40 km/jam.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa sudah lama dapat mengendarai motor, saksi tidak mengetahui apakah terdakwa punya SIM atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa tidak mengkonsumsi alkohol dan meminum obat keras sebelumnya.
- Bahwa cuaca saat itu mendung karena paginya habis hujan, serta saksi tidak mengetahui apakah lampu depan motor yang dikendarai oleh terdakwa menyala atau tidak.
- Bahwa pada saat tabrakan terjadi terdakwa tidak melakukan pengereman.
- Bahwa sudah dilakukan pemberian santunan kepada keluarga korban dengan nominal Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MASTUR Bin TIHAU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan berkaitan tentang kejadian kecelakaan yang menimpa istri saksi selaku korban kecelakaan yang bernama Alm Darmasiah.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 Wib di Jalan Umum Dusun Bambulung Baru Rt.08 Kec Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL yang dikendarai terdakwa RISMAN Bin BISKOP dengan seorang pejalan kaki yang juga merupakan isteri saksi yang bernama Alm Darmasiah.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di rumah.
- Bahwa jarak rumah dengan lokasi kecelakaan dekat saja sekitar 30 (tiga puluh) meter dengan arah rumah dengan jalan agak menyamping.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah mana, dan pada saat saksi datang sepeda motor tersebut sudah berada di TKP sedangkan korban yang merupakan isteri saksi sebelumnya sedang dari rumah Mama Iri membeli obat KB.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan lalu lintas antara motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak saksi korban setelah diberitahu oleh cucu saksi atas nama Fajar yang mengatakan bahwa “ Nene Kecelakaan “ dan kemudian setelah itu saksi mendatangi TKP dan setelah di TKP ternyata benar isteri saksi / korban an Darmasiah mengalami kecelakaan dalam posisi terjatuh di tengah jalan raya.
- Bahwa posisi korban Darmasiah ada di tengah jalan dengan posisi terlentang arah kaki ke arah Bambulung dan kepala kearah buntok sedangkan sepeda motor dan pengendaranya ada di sebelah kanan jalan arah Bambulung menuju Buntok.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan masyarakat setempat mengangkat korban ke teras rumah dekat TKP.
- Bahwa kondisi korban pada saat itu tidak sadarkan diri dan tidak lama kemudian korban meninggal dunia serta tidak sempat dibawa ke Puskesmas atau Rumah Sakit.
- Bahwa kondisi korban saat itu mengalami pendarahan dibagian belakang kepala, mulut, hidung dan telinga.
- Bahwa sebelum kecelakaan lalu lintas terjadi korban dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit apapun.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan suara rem dari motor yang dikendarai oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu keadaan lalu lintas sepi tidak ada kendaraan lain yang melintas, kondisi jalan mulus dan tidak berkelok dan saksi tidak melihat tanda bekas rem di jalan.
- Bahwa benar keluarga terdakwa telah memberikan santunan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus) untuk biaya pemakaman.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **INDAH DITA PINASTI BINTI IRAWAN SINGKAWIJAYA**, tidak disumpah karena masih dibawah umur yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui dipanggil di persidangan berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban yang merupakan nenek saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 wib di jalan umum dusun Bambulung Baru Rt.08 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur.
 - Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam saksi tidak mengenalnya sedangkan pejalan kaki adalah merupakan nenek saksi yang bernama DARMASIAH.
 - Bahwa awalnya saksi sedang bermain di halaman rumah dengan saudara saksi yang bernama Fajar, kemudian setelah asyik bermain saksi mendengar suara teriakan nenek yang menjadi korban an DARMASIAH yang pada saat itu berteriak nyaring AW.. yang terdengar dari jalan raya. Kemudian setelah itu saksi dan saudara Fajar mendatangi suara tersebut dan di tengah jalan yang terlihat nenek saksi yang bernama DARMASIAH sudah jatuh dengan posisi terlentang dan terlihat darah keluar dari mulut teliga, hidung dan belakang kepalanya.
 - Bahwa pada saat itu sepengetahuan saksi, korban DARMASIAH langsung meninggal.
 - Bahwa saat itu saksi melihat sebuah sepeda motor dan empat orang 1 (satu) orang laki laki tua, satu orang perempuan tua yang menggendong anak kecil / bayi dan satu orang anak laki-laki.
 - Bahwa posisi motor sepengetahuan saksi dari ayah bambulung ke buntok.
 - Bahwa saksi tidak mendengar suara klakson dan bekas rem.
 - Bahwa jarak antara tempat saksi bermain dengan jalanan lokasi kecelakaan dekat.
 - Bahwa sebelumnya nenek yang merupakan korban DARMASIAH dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi sakit.
 - Bahwa kemudian saksi menelpon ibu saksi dan saudaranya memberitahu kakak an saksi Mastur Bin Thiau.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **IRWAN PERDANA PUTRA BIN FRANS SAMBUNG**, yang dipersidangan menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan yang melibatkan sebuah sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No pol DA 4419 DL dengan seorang pejalan kaki (perempuan) an Darmasiah.
- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi sedang melaksanakan piket di kantor Polsek Pematang karau yang mana saat itu saksi menerima telfon dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas di jalan umum dusun Bambulung Baru Desa Bambulung Rt.08 Kecamatan Pematang Karau.
- Bahwa saat itu saksi melihat korban sudah diangkat ke teras rumah masyarakat yang ada di pinggir jalan dekat TKP.
- Bahwa saat itu jalanan sepi, kondisi jalan mulus dan lurus serta kondisi mendung.
- Bahwa motor dari arah kanan arah bambulung menuju ke buntok.
- Bahwa pada saat itu motor sudah dipindah dari tengah ke pinggir jalan
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban perempuan dengan kondisi belakang kepala, hidung, mulut, telinga mengeluarkan darah.
- Bahwa pada saat itu korban masih hidup tetapi dalam kondisi sekarat dan tidak lama kemudian meninggal dunia.
- Bahwa korban tidak sempat dibawa ke puskesmas atau rumah sakit dikarenakan telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa saksi melakukan olah TKP bersama dengan Satlantas Polres Barim dan dari olah TKP tersebut saksi tidak melihat adanya bekas Rem.
- Bahwa kondisi motor lampunya pecah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar kecelakaan lalulintas terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 Wib di Jalan Umum Dusun Bambulung Baru Rt.08 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng.
- Bahwa pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL adalah terdakwa dan korbannya adalah seorang perempuan pejalan kaki yang terdakwa ketahui bernama Darmasiah yang merupakan satu kampung.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL bersama dengan isteri terdakwa, anak terdakwa dan seorang keponakan yang masih berusia 6 bulan yang digendong isteri terdakwa.
- Bahwa posisi pada saat menumpang/mengendarai sepeda motor adalah terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian anak terdakwa berada di depan terdakwa, isteri terdakwa membonceng dibelakang terdakwa dengan menggendong keponakan yang masih berusia 6 bulan.
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu mulus, jalanan lurus, cuaca mendung.
- Bahwa terdakwa melakukan perjalanan dari bambulung menuju ke arah buntok menjenguk paman isteri terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa kondisi lalu lintas pada saat itu lengang, kecepatan terdakwa waktu mengendarai sepeda motor adalah kurang lebih 40 km/jam.
- Bahwa terdakwa tidak membawa STNK, membawa SIM tetapi sudah mati sejak tahun 2012.
- Bahwa terdakwa sudah berkali-kali melewati jalanan tersebut karena terdakwa melewati jalanan tersebut ketika pergi kerja menuju PT BKI.
- Bahwa motor yang dikendarai terdakwa adalah milik mertua.
- Bahwa sebelum berangkat menuju butok terdakwa mengecek kondisi mesin motor tetapi terdakwa tidak mengecek kondisi aki, yang mana kondisi aki motor terdakwa tidak dalam kondisi prima yang berpengaruh pada klakson motor tersebut yang tidak dapat berbunyi dengan nyaring.
- Bahwa terdakwa tidak berkonsentrasi / tidak fokus pada saat mengendarai sepeda motor karena terdakwa tidak ingat, tidak melihat dari jauh terdakwa yang akan menyeberang jalan, serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman saat menabrak korban Darmasiah,
- Bahwa waktu itu terdakwa melihat korban an Darmasiah sudah meninggal dunia.
- Bahwa motor terdakwa mengalami pecah pada lampu bagian depan.
- Bahwa terdakwa memberikan santunan beupa uang senilai Rp.1.500.000,- untuk biaya pemakaman korban.
- Terdakwa dalam kondisi sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit sebelumnya.
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai denga keluarga korban;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti berupa : Surat Keterangan meninggal dunia / kematian dari Pemerintah Desa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambulung Nomor : 474.3/07/Pemdes-BLG/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uliadi sebagaimana yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No Pol : DA 4419 DL beserta STNK

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 Wib di Jalan Umum Dusun Bambulung Baru Rt.08 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar kecelakaan tersebut melibatkan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL adalah terdakwa Risman Bin Biskop dan korbannya adalah seorang perempuan pejalan kaki yang terdakwa ketahui bernama Darmasih yang merupakan satu kampung.
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL bersama dengan isteri terdakwa, anak terdakwa dan seorang keponakan yang masih berusia 6 bulan yang digendong isteri terdakwa.
- Bahwa benar posisi pada saat menumpang / mengendarai sepeda motor adalah terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian anak terdakwa berada di depan terdakwa, isteri terdakwa membonceng dibelakang terdakwa dengan menggendong keponakan yang masih berusia 6 bulan.
- Bahwa benar kondisi jalan pada saat itu lengang, mulus, jalanan lurus, cuaca mendung sedangkan kecepatan terdakwa waktu mengendarai sepeda motor adalah kurang lebih 40 km/jam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjalanan dari bambulung menuju ke arah buntok menjenguk paman isteri terdakwa yang sedang sakit.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak membawa STNK, membawa SIM tetapi sudah mati sejak tahun 2012.
- Bahwa benar terdakwa sudah berkali-kali melewati jalanan tersebut karena terdakwa melewati jalanan tersebut ketika pergi kerja menuju PT BKI.
- Bahwa benar motor yang dikendarai terdakwa adalah milik mertua.
- Bahwa benar sebelum berangkat menuju butok terdakwa mengecek kondisi mesin motor tetapi terdakwa tidak mengecek kondisi aki, yang mana kondisi aki motor terdakwa tidak dalam kondisi prima yang berpengaruh pada klakson motor tersebut yang tidak dapat berbunyi dengan nyaring.
- Bahwa benar terdakwa tidak berkonsentrasi / tidak fokus pada saat mengendarai sepeda motor karena terdakwa tidak ingat, tidak melihat dari jauh terdakwa yang akan menyeberang jalan, serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman saat menabrak korban Darmasiah,
- Bahwa benar waktu itu terdakwa melihat korban an Darmasiah sudah meninggal dunia.
- Bahwa benar kondisi motor terdakwa mengalami pecah pada lampu bagian depan.
- Bahwa benar terdakwa memberikan santunan beupa uang senilai Rp.1.500.000,- untuk biaya pemakaman korban.
- Bahwa benar terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut koban an Darmasiah sudah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia/kematian dari Pemerintah Desa Bambulung Nomor : 474.3/07/Pemdes-BLG/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uliadi sebagaimana yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah **Terdakwa RISMAN Bin BISKOP** yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan unsur Setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pengertian “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor” yaitu mengemudikan Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa pengertian “karena kelalaiannya” artinya karena kurang hati-hati, lalai lupa atau amat kurang perhatian;

Bahwa berdasarkan ketentuan umum pasal 1 point 24 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan. Bahwa kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, melalui alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diketahui pada pokoknya bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 sekitar jam 12.45 Wib di Jalan Umum Dusun Bambulung Baru Rt.08 Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalteng telah terjadi kecelakaan lalulintas yang melibatkan pengendara sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL yaitu terdakwa Risman Bin Biskop dan korbannya adalah seorang perempuan pejalan kaki yang terdakwa ketahui bernama Darmasiah yang merupakan satu kampung.

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam Nopol DA 4419 DL bersama dengan isteri terdakwa, anak terdakwa dan seorang keponakan yang masih berusia 6 bulan yang digendong isteri

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan posisi pada saat menumpang/mengendarai sepeda motor adalah terdakwa mengendarai sepeda motor, kemudian anak terdakwa berada di depan terdakwa, isteri terdakwa membonceng dibelakang terdakwa dengan menggendong keponakan yang masih berusia 6 bulan.

Bahwa sebagai mana keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan kondisi jalan pada saat itu lengang, mulus, jalanan lurus, cuaca mendung;

Menimbang, bahwa ketika itu terdakwa melakukan perjalanan dari bambulung menuju ke arah buntok menjenguk paman isteri terdakwa yang sedang sakit namun terdakwa tidak membawa STNK, membawa SIM tetapi sudah mati sejak tahun 2012 dan terdakwa sudah berkali-kali melewati jalanan tersebut karena terdakwa melewati jalanan tersebut ketika pergi kerja menuju PT BKL.

Menimbang, bahwa sebelum berangkat menuju butok terdakwa mengecek kondisi mesin motor tetapi terdakwa tidak mengecek kondisi aki, yang mana kondisi aki motor terdakwa tidak dalam kondisi prima yang berpengaruh pada klakson motor tersebut yang tidak dapat berbunyi dengan nyaring.

Bahwa benar terdakwa tidak berkonsentrasi / tidak fokus pada saat mengendarai sepeda motor karena terdakwa tidak ingat, tidak melihat dari jauh terdakwa yang akan menyeberang jalan, serta terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak melakukan pengereman saat menabrak korban Darmasih sedangkan kecepatan terdakwa waktu mengendarai sepeda motor adalah kurang lebih 40 km/jam.

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut koban an Darmasih meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan meninggal dunia/kematian dari Pemerintah Desa Bambulung Nomor : 474.3/07/Pemdes-BLG/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Uliadi sebagaimana yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat penerapan *unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 310 Ayat (4) UU RI. No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tunggai tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam perkara ini yang tentu sesuai dan setimpal dengan kadar perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No Pol : DA 4419 DL beserta STNK. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RISMAN Bin BISKOP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat kelalaian terdakwa telah mengakibatkan korban atas nama DARMASIAH meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama proses dipersidangan;
- Terdakwa atau keluarga telah memberikan santunan berupa uang senilai Rp.1.500.000,00 untuk biaya pemakaman korban.
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISMAN Bin BISKOP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam No Pol : DA 4419 DL beserta STNK. Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa RISMAN Bin BISKOP;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATSEMAN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri barito Timur dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDISETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

MATSEMAN, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tml